

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Pengakuan Anak

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

- Surat Pengantar dari Keuchik;
- KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK baru WNI (F-1.15);
- Petugas Registrasi Gampong melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
- Petugas Registrasi memaraf, selanjutnya Keuchik menandatangani Formulir Permohonan KK baru WNI (F-1.15);
- Petugas di Dinas merekam data kedalam database untuk menerbitkan KK baru;
- Kepala Dinas menandatangani KK baru; dan;
- Permohon menerima KK baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3.

WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245